



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Adolfus Hubertus Tahel, tempat dan tanggal lahir Flores, 14 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Serongga KM 3,5 RT/RW 001/000 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 9 Januari 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Januari 2019 di bawah register nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon bernama Theresia Jemuet pada tanggal 11 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-11022014-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 Februari 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama:
Renaldi Jamuta Hubertus, lahir di Tungkaran Pangeran, pada tanggal 28 Desember 2005, anak ke dua, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami isteri Adolfus H. Tahel dan Theresia Jemuet sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 667/474.1/TL/2007,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 Maret 2007;

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 667/474.1/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai Adolfus H. Tahel;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari Adolfus H. Tahel menjadi Adolfus Hubertus Tahel yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon sesuai dengan, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon;
5. Bahwa perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
7. Bahwa untuk perubahan nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula bernama Adolfus H. Tahel sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 667/474.1/TL/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Maret 2007 berganti menjadi Adolfus Hubertus Tahel adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.



4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adolfus Hubertus Tahel, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia J., yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310092903120653 dengan Kepala Keluarga Adolfus Hubertus Tahel, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/474.1/TL/2007 tertanggal 26 Maret 2007 atas nama Renaldi Jamuta Hubertus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-05122018-0018 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Adolfus Hubertus Tahel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 250/SK/KD-GB/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Besar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-11022014-0003 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Primus Rajun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Theresia Jemuet merupakan pasangan suami istri, dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Antony Festo Jaya, Renaldi Jamuta Hubertus, dan Feliasiana Astrid Hawel;
- Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Renaldi Jamuta Hubertus salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Adolfus Hubertus Tahel", bukannya "Adolfus H. Tahel";
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama lengkap "Adolfus Hubertus Tahel";
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Renaldi Jamuta Hubertus masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Teodorus. D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Theresia Jemuet merupakan pasangan suami istri, dan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Antony Festo Jaya, Renaldi Jamuta Hubertus, dan Feliasiana Astrid Hawel;
- Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Renaldi Jamuta Hubertus salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Adolfus Hubertus Tahel", bukannya "Adolfus H. Tahel";



- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama lengkap "Adolfus Hubertus Tahel";
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Renaldi Jamuta Hubertus masih bersekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Theresia Jemuet merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2001 dan selanjutnya dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-11022014-0003 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Theresia Jemuet dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Antony Festo Jaya, Renaldi Jamuta Hubertus, dan Feliasiana Astrid Hawel;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/474.1/TL/2007 tertanggal 26 Maret 2007 atas nama Renaldi Jamuta Hubertus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, nama Pemohon tercatat sebagai "Adolfus H. Tahel";
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Adolfus Hubertus Tahel";

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.



– Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Raya Serongga KM 3,5 RT/RW 001/000 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan huruf 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-saksi yang bernama Primus Rajun dan Teodorus. D yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/474.1/TL/2007 tertanggal 26 Maret 2007 atas nama Renaldi Jamuta Hubertus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, nama Pemohon tercatat sebagai “Adolfus H. Tahel”;

Menimbang, bahwa adapun dalam P-1 dan P-5 yang masing-masing merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tercatat sebagai “Adolfus Hubertus Tahel”;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Renaldi Jamuta Hubertus salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Adolfus Hubertus Tahel”, bukannya “Adolfus H. Tahel”, nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk, dan Saksi pun mengenal Pemohon bernama lengkap “Adolfus Hubertus Tahel”, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit anak Pemohon yang bernama Renaldi Jamuta Hubertus yang sampai dengan saat ini masih menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, "a. mengasuh,



memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dilakukan oleh Pemohon juga merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai “Adolfus Hubertus Tahel”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya para Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**Adolfus H. Tahel**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 667/474.1/TL/2007 tertanggal 26 Maret 2007 atas nama Renaldi Jamuta Hubertus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diperbaiki menjadi "**Adolfus Hubertus Tahel**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Prayaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 21/Pdt.P/2019/PN Bln.



Prayaga, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2.	Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3.	Panggilan-----	Rp.-----	90.000,00-----
4.	PNBP panggilan-----	Rp.-----	5.000,00-----
5.	Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6.	Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
	Jumlah-----	Rp.-----	186.000,00-----

Terbilang: **seratus delapan puluh enam ribu rupiah;**-----